



**PUTUSAN**

**Nomor 80 K/TUN/PILKADA/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, Msi**, Warga Negara Republik Indonesia, beragama Islam, beralamat di Jl. Sulawesi Nomor 94 RT. 025 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, adalah Calon Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;
2. **ALFIAN ASWAD**, Warga Negara Republik Indonesia, beragama Islam, beralamat di Jl. Munthe Nomor 65 RT 028 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
  - 1) Dr. Amir Syamsudin, SH., MH.,
  - 2) Denny Kailimang, SH. MH.,
  - 3) Dr. Hince Ip Pandjaitan XIII, SH. MH. ACCS,
  - 4) Didi Irawadi Syamsuddin, SH. LL.M.,
  - 5) Yosef B. Badeoda, SH. MH.,
  - 6) Drs. M. Utomo A. Karim T., SH.
  - 7) Mehbob, SH, MH, CN.
  - 8) Yustian Dewi Widiastuti, SH. MH.,
  - 9) Muhajir, SH.
  - 10) Reinhard Romulo Silaban, SH.,

Kesemuanya adalah tim advokasi DPP Partai Demokrat beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Februari 2016

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUTAI TIMUR**, diwakili oleh FAHMI IDRIS, SE., bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, berkantor dan berkedudukan di Gedung Serbaguna Lantai II Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Abdul Rais, SH.,MH., Mansyuri, SH., dan Antok Eko Febrianto, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan, beralamat di Jalan Jend A. Yani RT 055 Nomor 25-30 Gunung Sari Ilir Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010.AR&R.I.2016, Tanggal 21 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur, yang berkedudukan di Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi GSG Lantai II Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Obyek Gugatan ini adalah:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;
2. Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
3. Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
4. Keputusan KPU Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-UTIM/021436090/2015 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015;

I. Tentang Formalitas Gugatan

- 1) Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU PILKADA yang mengatur bahwa:  
Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal yang sama pada ayat (2), maka Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ini dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 41 ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan rekomendasi dan hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi termasuk kepada Penggugat dengan Nomor 06/Panwas-Kutim/I/2016 dengan melampirkan Berita Acara Pleno Nomor 034/BA/Panwas-Kutim/I/2016 dan Nomor 07/Panwas-Kutim/I/2016 yang melampirkan Berita Acara Pleno Nomor 035/BA/Panwas-Kutim/I/2016 yang masing-masing diterbitkan pada Tanggal 16 Januari 2016 dan diterima secara resmi oleh Penggugat pada Tanggal 16 Januari 2016. Gugatan ini sendiri diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 19 Januari 2016 yang dengan demikian, gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PILKADA;
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 153 UU PILKADA mengatur bahwa sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami perubahan terakhir kalinya melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/PILKADA/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- 6) Bahwa objek Keputusan Tergugat *a quo* menurut Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN *a quo* sebab telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam uraian Pasal *a quo* sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;

UU PERATUN tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai bentuk penetapan tertulis ini. Namun merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum juncto Peraturan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum yang sejak tanggal 15 Desember 2015 yang lalu telah digantikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya termasuk Tergugat diberikan batasan khusus dan kriteria-kriteria tertentu dalam memberikan label serta rujukan teknis terhadap setiap pembentukan kebijakan di internalnya. Termasuk halnya terhadap suatu "Keputusan" yang dapat diterbitkan oleh Tergugat, maka ketentuan-ketentuan *a quo* telah mengatur dengan tegas dan terang petunjuk teknisnya yang seharusnya diikuti dan ditaati oleh Tergugat. Oleh karena itu, Keputusan *a quo* dapat disimpulkan sebagai suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam UU PERATUN dan ketentuan-ketentuan Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum yang dapat diuji kelayakan dan kebenarannya secara administrative oleh Penggugat;

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;

Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/PILKADA/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PERATUN maka yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian urusan pemerintahan sendiri dapat dimaknai termasuk diantaranya urusan Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, selanjutnya disebut UU PPU). Bila dikaitkan dengan terbukanya UU PILKADA dalam mengakomodir gugatan administrasi PEMILU, maka tentunya badan atau pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU PERATUN melingkupi termasuk diantaranya Tergugat;

3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tindakan hukum TUN adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan jabatan dan atau kewenangan menurut Undang-Undang. Karena jabatannya dan atau karena kedudukannya, Tergugat melakukan tindakan (*feiteijk*) hukum TUN. Jabatan dan kewenangan tersebut tentunya bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang dalam hal ini UU PPU, PEMILU dan ketentuan pelaksanaannya.

4. Bersifat konkret;

Konkretnya suatu KTUN ditentukan pada tidak abstraknya substansi KTUN *a quo*, berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Oleh karena KTUN Tergugat dibuat dalam bentuk tertulis dan telah diserahkan salinannya kepada Penggugat (kecuali 3 Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015), maka tentunya telah memenuhi unsur untuk dikatakan konkret dari segi fisik dan layak untuk diuji oleh Penggugat;

5. Individual dan Final;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu keputusan bersifat individual apabila KTUN *a quo* substansinya tertuju pada subjek-subjek tertentu atau setidaknya hanya mengikat orang-orang tertentu seperti misalnya *in casu* Para Penggugat. Penggugat secara hukum terikat kepada KTUN-KTUN *a quo* sebagai peserta Pemilihan Bupati. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan layak untuk dikatakan sebagai suatu KTUN.

Sementara pengertian final, berarti KTUN *a quo* tidak membutuhkan tindakan KTUN lanjutan. KTUN *a quo* telah berlaku sah dan dapat dipergunakan sebagai sumber hukum dalam perbuatan tertentu oleh subjek tertentu;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa sebagai bentuk akibat hukum bagi Penggugat, KTUN *a quo* jelas mencederai rasa keadilan Penggugat sebagai subjek yang terikat. KTUN-KTUN *a quo*, diantaranya merupakan ketentuan yang bersifat teknis yang dapat mempengaruhi tindakan-tindakan Penggugat dalam mengupayakan kemenangan Penggugat dan Tim pada kontestasi PILKADA Kutai Timur. Tidak terinformasikannya KTUN *a quo* dengan baik sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan teknis administratifnya, akan menghilangkan hak Penggugat untuk mengetahui informasi-informasi penting yang terkandung didalam KTUN *a quo*. Selain itu, suatu produk hukum administrasi, tentu harusnya memiliki kualitas pembuatan yang ideal menurut ketentuan hukum rujukannya. Dengan demikian, sangat layak bagi Penggugat untuk menguji KTUN-KTUN *a quo* dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia;

- 7) Bahwa objek KTUN *a quo* pun Penggugat kumulaskan dalam gugatan ini dengan alasan bahwa KTUN *a quo* memiliki karakteristik yang sama dan saling berkaitan satu sama lainnya (*innerlijke samenhang*). Dalam konteks KTUN Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, batalnya KTUN Tergugat Nomor 2, 3 dan 11 Tahun 2015 dapat pula mempengaruhi keabsahan dan bahkan pembatalan KTUN *a quo* sehingga sangat layak untuk

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/PILKADA/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabungkan dalam satu perkara ini (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan; Hasil Pleno Kamar Chandra angka 6);

- 8) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

## II. Tentang Pokok Perkara

- 1) Bahwa Penggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun Pemilihan 2015 yang resmi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 384.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- 2) Bahwa dalam kedudukannya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Penggugat telah memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan dan dipersyaratkan oleh Tergugat dan Undang-Undang sebelum (pra) maupun setelah (pasca) pencalonan di umumkan oleh Tergugat;
- 3) Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2015, Tergugat telah mengumumkan Surat Keputusan Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 yang resmi diserahkan salinannya kepada Tim Penggugat pada Tanggal 19 Desember 2015 sekitar Pukul 10.00 pagi;
- 4) Bahwa dalam konsideran keputusan *a quo*, selanjutnya Tergugat mencantumkan Keputusan yang ditengarai fiktif sebagai referensi yakni:
  1. Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 tanggal 17 April 2015;
  2. Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tanggal 2015;

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/PILKADA/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;
- (5) Bahwa keseluruhan KTUN *a quo* tidak pernah disampaikan sebelumnya kepada peserta Calon Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- (6) Bahwa terhadap KTUN *a quo* Penggugat sebagaimana disampaikan sebelumnya telah menyampaikan laporan kepada Panwaslih Kabupaten Kutai Timur dan telah dilakukan telaah sebagaimana mestinya yang hasilnya sebagai berikut:
  - Terhadap SK Nomor 2 dan 3 Tahun 2015 tanggapannya adalah:  
"bahwa pada penyusunan SK KPU Kabupaten Kutai Timur No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dan SK. KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, serta pembentukan dan tata kerja panitia kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015, KPU Kabupaten Kutai Timur tidak mengikuti aturan penulisan naskah dinas sesuai peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang naskah dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Inviden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indevenden pemilihan Kabupaten/Kota. Hal ini diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum"
  - Terhadap SK Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/Tahun 2015 tanggapannya adalah:
    1. Dalam SK KPU Kutim Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/Tahun 2015 dengan merujuk pada lampiran surat KPU Nomor 1039/KPU/XII/2015, ditemukan ada kesalahan format karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI;
    2. Tim Kampanye ASAA melaporkan peristiwa tersebut pada tanggal 12 Januari 2016, sedangkan peristiwanya terjadi pada

Halaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/PILKADA/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2015. Bila merujuk pada ketentuan pasal 28 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 maka laporan Tim Kampanye ASAA Nomor 13/LP/PBWB/I/2016 telah kadaluarsa waktu pelaporannya;

3. Laporan nomor 13/LP/PBWB/I/2016 dihentikan penanganannya karena cacat formil, yaitu waktu pelaporannya telah kadaluarsa;

- (7) Bahwa terbitnya ketentuan SK KPU *a quo* yang selanjutnya dijadikan sebagai referensi hukum dalam konsideran KTUN Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 oleh Tergugat jelas cacat secara hukum dan mengancam kebatalan (*nietig*) setiap keputusan (*beschikking*) menggunakan keputusan *a quo* sebagai referensi;
- (8) Bahwa tanggapan PANWASLIH Kabupaten Kutai Timur melalui dua suratnya pada intinya menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik dengan diterbitkannya KTUN-KTUN *a quo* karena dibuat tidak sesuai dengan format penulisan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum yang berlaku;
- (9) Bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Tim Penggugat dan PANWASLIH Kabupaten Kutai Timur. Bahwa menurut Penggugat, selain terjadi kesalahan pembuatan KTUN yang tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas KPU dan dianggap sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara, juga terjadi kesalahan administrasi yang berakibat pada cacat hukumnya KTUN-KTUN *a quo*. Terhadap daluarsanya pelaporan tentang SK 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015, Penggugat berpendapat bahwa SK tersebut seharusnya dianggap cacat demi hukum karena mencantumkan SK Nomor 2, 3 dan 11 Tahun 2015 yang telah cacat hukum pula. Oleh karena itu, Penggugat tetap mengajukan gugatan kepada PTTUN Jakarta untuk dapat menilai dan mengadili perkara *a quo*;
- (10) Bahwa menurut lampiran PKPU Nomor 4 Tahun 2009 dalam Bab II Ad.A2 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah Naskah Dinas yang mengatur

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/PILKADA/2016



pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain;

- (11) Bahwa pada angka 2 ketentuan *a quo* disebutkan bahwa salah satu kriteria Keputusan Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang saat ini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- (12) Bahwa hal demikian pun diatur dalam Pasal 97 UU Pembentukan Peraturan-undangan yang mengatur bahwa Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat;
- (13) Bahwa selanjutnya Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan-undangan *a quo* menjelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi diantaranya (huruf g) keterbukaan;
- (14) Bahwa dalam penjelasannya, ketentuan mengenai keterbukaan *a quo* selanjutnya diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



- (15) Bahwa keputusan-keputusan *a quo* jelas telah melanggar kaidah hukum yang berlaku dimana Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan kehilangan hak untuk mendapatkan keputusan-keputusan *a quo* dan memahami lebih dalam tentang konten aturan yang diaturnya. Penggugat pun kehilangan kesempatan untuk dapat memberikan masukan dan ide perbaikan kepada Tergugat tentang keputusan *a quo* (*vide* Pasal 96 ayat (4) UU Pembentukan Perundang-undangan;
- (16) Bahwa UU PPU Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 2 huruf g pun jelas mengatur bahwa penyelenggara PEMILU berpedoman pada diantaranya asas keterbukaan;
- (17) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur dengan tegas bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara pemilihan wajib untuk berpedoman pada asas yang diantaranya adalah keterbukaan dan aksesibilitas;
- (18) Bahwa demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, mengatur hal yang sama dengan ketentuan Pasal 2 UU PPU;
- (19) Bahwa terhadap Keputusan-keputusan *a quo*, Penggugat resmi mendapatkan salinannya setelah kontestasi mencapai tahapan akhir, itupun setelah mengajukan permohonan kepada Tergugat melalui surat Laporan Nomor 12/LP/PBWP/XII/2015 dan 13/LP/PBWP/XII/2015. Sementara terhadap Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun 2015, Penggugat belum pernah mendapatkan salinan resmi dari Tergugat perihal *a quo*;

- (20) Bahwa berdasarkan uraian *a quo*, tentunya KTUN-KTUN PEMILU *a quo* telah bertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang berlaku;
- (21) Bahwa demikian pula halnya dengan pengaturan yang ada dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2015 yang diberlakukan sejak 15 Desember 2015. Bab II huruf A angka 2 tentang Naskah Dinas Penetapan huruf *a* pun telah menunjukkan tata dan cara pembuatan suatu Keputusan dalam institusi KPU yang seharusnya dipedomani oleh Tergugat;
- (22) Bahwa ketentuan Bab II huruf A angka 2 tentang Naskah Dinas Penetapan huruf *a a quo* pun melampirkan contoh naskah *draft* Keputusan yang dapat dipedomani oleh Tergugat dalam pembuatan Keputusannya;
- (23) Bahwa hasil penelitian Penggugat dalam Surat Keputusan *a quo*, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan *a quo* dengan baik, sehingga terjadi kemungkinan lahirnya suatu produk hukum oleh Tergugat yang cacat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum administrative;
- (24) Bahwa menurut hasil kajian dan pendalaman Penggugat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 adalah keputusan yang ditengarai belum pernah diterbitkan oleh Tergugat dan atau telah diterbitkan namun secara melawan kaidah-kaidah norma pembuatan Keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan *a quo* tersebut diatas;
- (25) Bahwa keputusan ini pun secara hukum telah menyalahi kaidah-kaidah sebagaimana diatur dalam PKPU tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum *a quo*;

Halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/PILKADA/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(26) Bahwa merujuk kepada pada ketentuan Pasal 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2009, jelas ditegaskan bahwa Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum merupakan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilihan umum;

(27) Demikian pula ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 diatur berturut-turut bahwa:

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat;

Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, berlaku bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum;

Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendukung fungsi administrasi kesekretariatan bagi penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Bagian Kesembilan Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPLN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(28) Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AAUPB.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

(29) Selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang yang sama mengatur pula bahwa:

- a. Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- b. Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
  - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
  - d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
  - e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
  - f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;



- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen;
- j. Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- k. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- l. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- m. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(30) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan nepotisme mengatur tentang Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- 1. Asas Kepastian Hukum;
- 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 3. Asas Kepentingan Umum;
- 4. Asas Keterbukaan;
- 5. Asas Proporsionalitas;
- 6. Asas Profesionalitas; dan
- 7. Asas Akuntabilitas.

(31) Bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan norma dan asas hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik jelas merupakan perbuatan yang menyimpang (*onrechtmatige overheid daad*) dan tidak dapat dibenarkan;

(32) Bahwa Tergugat jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara, keterbukaan dan profesionalitas dengan melakukan pengabaian terhadap norma tata naskah dinas yang berlaku;

(33) Demikian pula halnya dengan diterbitkan SK 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 yang mencantumkan SK Nomor 2, 3 dan 11



Tahun 2015 yang cacat secara hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tentu terancam pula keabsahannya secara hukum dan telah melanggar pula asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara, dan profesionalitas dalam pembuatannya;

- (34) Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir-kalinya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- (35) Oleh karena itu, sangat wajar apabila KTUN-KTUN *a quo* dianggap batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat;
2. Menyatakan :
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;
  - Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
  - Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan KPU Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;

Batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya;

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;
- Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;
- Keputusan KPU Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan lain, mohon agar perkara ini dapat diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT).

1. Bahwa Keputusan yang digugat Para Penggugat untuk dimohonkan pembatalannya diantaranya adalah SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 16 Desember 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, dengan alasan Keputusan *a quo* cacat hukum karena mencantumkan SK KPU Kabupaten Kutai Timur yang telah cacat hukum pula (*vide* posita angka 9 hal 13), yang terdiri dari :

- 1.1. SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2015, tertanggal 17 April 2015;
- 1.2. SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, tertanggal 18 April 2015;
- 1.3. SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, tertanggal 18 Mei 2015;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditentukan :

Ayat (3) : “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

Ayat (4) : “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Ayat (5) : “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;
3. Bahwa selain itu, setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan sudah ada mekanisme atau domain penyelesaiannya masing-masing, antara lain :

Halaman 18 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/PILKADA/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Berdasarkan Pasal 137 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, atas terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu);
- 3.2. Berdasarkan Pasal 142 jo Pasal 143 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3.3. Berdasarkan Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2015, atas terjadinya tindak pidana Pemilihan diproses oleh Kepolisian dan Kejaksaan (Gakkumdu/Sentra Penegakan Hukum Terpadu) untuk selanjutnya disidangkan pada Pengadilan Negeri;
- 3.4. Berdasarkan Pasal 153 jo Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2015, atas terjadinya sengketa tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota diselesaikan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- 3.5. Berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
4. Bahwa karena SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 16 Desember 2015 diketahui merupakan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015, yang notabene menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara jabatan (ex. Officio) wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).

## GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (KEDALUARSA).

1. Bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam halaman 3 dan 4 gugatan Para Penggugat terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015;

Keputusan tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2015, sedangkan gugatan Para Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2016, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 1.2. SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, tertanggal 18 April 2015;

Keputusan tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 April 2015, sedangkan gugatan Para Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2016, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 1.3. SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, tertanggal 18 Mei 2015;

Keputusan tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Mei 2015, sedangkan gugatan Para Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2016, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 1.4. SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (7) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata



Usaha Negara Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum". Karena Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 tergolong dalam produk yang terkait dengan hasil pemilihan umum, sehingga dengan sendirinya Keputusan tersebut bukan merupakan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di muka Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan, gugatan Para Penggugat terhadap 4 (empat) produk keputusan sebagaimana disebutkan di atas telah lampau waktu (kedaluarsa), dikarenakan tiga Keputusan yang pertama (SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 2, 3 dan 11) sudah melewati tenggang waktu (daluarsa), sedangkan Keputusan yang keempat (SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b) masuk dalam kategori keputusan yang tidak dapat digugat di muka Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2. Bahwa selain itu, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tenggang waktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, yaitu :

- 2.1. Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

Ayat (1) : "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan".

Ayat (2) : "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota".

- 2.2. Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

- 1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan



diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

- 2) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan.
- 3) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengirimkan surat kepada Pemohon dalam hal tidak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2.3.PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Lampirannya angka 3 Sengketa TUN Pemilihan menjadwalkan :

- a. Pengajuan pengajuan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota : 24 Agustus s/d 26 Agustus 2015;
- b. Perbaikan permohonan sengketa : 27 Agustus s/d 29 Agustus 2015;
- c. Penyelesaian sengketa dan putusan : 30 Agustus s/d 10 September 2015;
- d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara : 11 September s/d 13 September 2015;
- e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan : 14 September s/d 16 September 2015;
- f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan : 17 September s/d 8 Oktober 2015;
- g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN : 9 Oktober s/d 11 Oktober 2015.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan Keputusan-Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini selain tidak termasuk dalam keputusan yang dapat dipersengketakan dalam sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan jadwal penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan dalam Lampiran angka 3 PKPU Nomor 2 Tahun 2015. Juga pengajuan sengketa ke Panwas Kabupaten Kutai Timur maupun gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah melewati tahapan-tahapan yang telah dijadwalkan secara limitatif dalam Lampiran angka 3 PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, yaitu dimulai dari pengajuan sengketa di Panwas antara 24 Agustus s/d 26 Agustus 2015 hingga pengajuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta antara 11 September s/d 13 September 2015.

4. Bahwa oleh karena itu, dengan dapat dibuktikan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah melewati jadwal dan tahapan penyelesaian sengketa yang ditentukan oleh PKPU Nomor 2 Tahun 2015 sehingga telah daluarsa, dengan demikian beralasan agar gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 9 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 172.000,00 ( seratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Peggugat pada Tanggal 9 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 17 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Februari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 18 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua





dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TELAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, SEHINGGA PUTUSAN A QUO HARUS DIBATALKAN ATAU BATAL DEMI HUKUM.

1. MENGENAI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Dalam putusannya alinea ke-2, halaman 49, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2015 (Bukti T.1=P.8), keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2015 (Bukti T.2) dan keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2015 (Bukti T.3) yang menjadi obyek perkara ini tidak dapat digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara karena berisi atau memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang (bersifat umum) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan dua kali dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas sangat keliru dan tidak tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang PILKADA jelas dan tegas mengatur bahwa sengketa tata usaha negara, tentang "Pemilihan" merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;



- 1.2 Bahwa faktanya ketiga obyek sengketa sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan pengaturan yang bersifat umum dan mengikat semua orang tetapi hanya berlaku untuk para peserta Pemilukada Kutai Timur termasuk Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada alasan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk tidak memeriksa pokok perkara, dikarenakan seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh Kominsi Pemilihan Umum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan proses Pemilihan.
- 1.3 Bahwa faktanya secara faktual dan yuridis formal jelas ketiga obyek sengketa tersebut ditujukan kepada para peserta Pemilukada saja bukan setiap warga negara dan daya laku ketiga obyek sengketa tersebut berdampak besar dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada Para Peserta Pemilukada Kutai Timur termasuk Pemohon Kasasi;
- 1.4 Bahwa sebagaimana fakta umum yang terungkap di persidangan, obyek sengketa berupa keputusan KPU di atas bersifat teknis berupa pemberian hak dan kewajiban kepada Para Peserta Pemilukada Kutai Timur untuk mengikuti proses pemilukada Kutai Timur;
- 1.5 Bahwa faktanya akibat ketidaktahuan Pemohon Kasasi terhadap terbitnya ketiga obyek sengketa tersebut membuat Pemohon Kasasi menanggung kerugian atas keikutsertaan Pemohon Kasasi dalam Pemilukada Kutai Timur karena Pemohon Kasasi tidak mendapatkan hak-haknya secara layak sebagaimana hak yang diperoleh oleh Pasangan Peserta Pemilukada Kutai Timur yang lain. Hak-hak yang tidak diperoleh secara adil oleh Pemohon Kasasi antara lain hak untuk mendapatkan jadwal kampanye secara adil yang sangat berpengaruh pada hasil pemilukada Kutai Timur.
- 1.6 Dengan demikian jelas, Keputusan KPU yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bersifat teknis dan individual yang telah menimbulkan kerugian secara langsung kepada Pemohon Kasasi, sehingga jelas keputusan demikian dapat digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara.
- 1.7 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Pilkada jelas dan tegas mengatur bahwa sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antar Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota



dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang mengatur bahwa: “pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.

1.8 Dengan demikian jelas, keputusan KPU yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutuskan perkara *a quo*.

## 2. MENGENAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWENANG MEMERIKSA PERKARA INI BUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Dalam putusannya alinea ke-1, halaman 50, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan obyek sengketa khususnya bukti T.4=P.10 berisi tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian perolehan suara semua pasangan calon pemilihan oleh karenanya apabila terjadi perselisihan atau sengketa, maka berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 seharusnya diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya secara absolut tidak termasuk menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1 bahwa keputusan KPU yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan sengketa hasil Pemilukada Kutai Timur tetapi merupakan proses Pemilukada Kutai Timur sesuai bukti T-1, T-2, dan bukti T-3. Adapun bukti T.4/P-10 adalah keputusan berupa penetapan hasil dari proses yang tidak benar, sehingga bukan hasil pemilihan yang dipersoalkan dalam perkara ini;
- 2.2 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Pilkada jelas dan tegas mengatur bahwa sengketa tata usaha negara



pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan dalam bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang mengatur bahwa: "pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

2.3 Bahwa obyek sengketa berupa bukti T-1/P-8 dan bukti T-2 dan bukti T-3 merupakan keputusan KPU berupa proses Pemilukada yang harus dilaksanakan oleh Termohon Kasasi secara adil kepada Para Peserta Pemilukada Kutai Timur termasuk Pemohon Kasasi sehingga bukan mengenai hasil pemilukada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.

2.4 Dengan demikian jelas, obyek sengketa dalam perkara ini bukan mengenai hasil pemilihan tetapi mengenai proses pemilihan yang menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

B. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TELAH MENERAPKAN HUKUM ACARA PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, SEHINGGA PUTUSAN A QUO HARUS DIBATALKAN ATAU BATAL DEMI HUKUM.

1. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI SEHINGGA KELIRU MENERAPKAN HUKUM ACARA PEMBUKTIAN DALAM PERKARA INI.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi secara benar sehingga salah menerapkan hukum secara pembuktian.

Menurut Pemohon Kasasi, keterangan saksi-saksi yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:



1.1 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan keterangan saksi Hasbullah dan saksi Edi Suko Dwi Wardoyo yang dengan jelas menerangkan tentang ketidaktahuan dari Pemohon Kasasi atas terbitnya SK Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

1.2 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan hal-hal mengenai kerugian Pemohon Kasasi yang tidak mengetahui aturan dan akibatnya sering mendapat teguran dari Panwas dan sering alat peraga kampanye serta baliho diturunkan oleh Satpol PP karena dianggap melakukan pelanggaran, hal tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon Kasasi yang rusak dimata masyarakat;

1.3 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga tidak mempertimbangkan tentang rekomendasi adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi karena tidak memberikan keputusan KPU mengenai kampanye dan teknis pemilihan kepada Pemohon Kasasi.

1.4 Bahwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di atas maka Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian.

## 2. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TELAH KELIRU MENAFSIRKAN KETERANGAN AHLI MARGARITO KAMIS SEHINGGA KELIRU MENERAPKAN HUKUM ACARA PEMBUKTIAN DALAM PERKARA INI.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ahli Margarito Kamis sehingga keliru menerapkan hukum.

Menurut Pemohon Kasasi, keterangan Ahli yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:





- 2.1 Bahwa keputusan KPU terkait dengan hak dan kewajiban Peserta Pemilukada dalam proses Pemilukada adalah bersifat teknis dan merupakan sebuah keputusan tata usaha negara;
- 2.2 Bahwa Pasangan Calon mempunyai hak penuh setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU sehingga wajib mendapatkan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang berkaitan dengan tahapan-tahapan Pemilu;
- 2.3 Bahwa SK yang dibuat dengan dasar yang tidak sah maka SK tersebut juga tidak sah dan berdampak hukum, sehingga apabila keputusan teknis tidak sah maka hasil pemilihan yang didasarkan pada SK teknis yang tidak sah akan menjadi tidak sah pula;
- 2.4 Bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa masalah perhitungan suara dan pada saat sengketa di Mahkamah Konstitusi kemarin Mahkamah Konstitusi tidak memeriksa pokok perkara dan hanya memeriksa syarat formilnya saja, karena tidak memenuhi syarat Pasal 158 maka dinyatakan tidak diterima sehingga pokok perkara tidak diperiksa, kesalahan-kesalahan administrasi juga tidak diterima;
- 2.5 Dengan demikian menurut Ahli gugatan tentang proses ini masuk ranah dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Bawaslu sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan 3 bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), sedangkan obyek sengketa 4 berisi tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015



sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, Msi** dan **ALFIAN ASWAD** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, Msi** dan **ALFIAN ASWAD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)